

Hukum Perdata

Besarnya suku bunga pinjaman, adalah sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama.

Putusan Mahkamah Agung tg. 22 Juli 1972 No. 289K/Sip/1972.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Susunan Majelis :

Ketua : Prof. R. Subekti S.H.

Hakim2 Anggota : 1. D.H. Lumbanradja S.H.,

1. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Njoman Sudirdja, bertempat tinggal di Banjar Anyar, Perbekelan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar, Kabupaten Badung, **penggugat untuk kasasi dahulu tergugat-pembanding;**

m e l a w a n :

Ida Ayu Surjani, bertempat tinggal di Banjar Bindu, Desa dan Kecamatan Kesiman, Kabupaten Badung, **tergugat dalam kasasi dahulu penggugat-terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli dimuka **Pengadilan Negeri Denpasar** pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1967 penggugat-asli telah memberi pinjaman uang kepada tergugat-asli sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) dan perjanjian tergugat-asli bersedia membayar bunga atas uang tersebut tiap-tiap bulan sebanyak 20% = Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah); dan pinjaman tersebut diperbuat diatas kwitansi tertanggal 15 Agustus 1967; bahwa bunga uang tersebut oleh tergugat-asli telah dibayar 4 kali yaitu pada bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 1967 = 4 X Rp. 5.000,- = Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) kemudian sejak bulan Januari 1968 s/d April 1968, tergugat-asli tidak pernah membayar bunga uang tersebut lagi pada penggugat-asli, sehingga hutang tergugat-asli semuanya menjadi Rp. 25.000,- + bunga 4 bulan sampai pada bulan April 1968 = Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu Rupiah); bahwa penggugat-

asli telah berulang-ulang kali minta pada tergugat-asli agar suka membayar hutangnya tersebut kepada penggugat-asli, walaupun dengan secara damai, akan tetapi tidak berhasil; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat-asli menuntut pada Pengadilan Negeri Denpasar supaya memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menghukum tergugat membayar hutangnya kepada penggugat sebanyak Rp. 25.000,- dan bunganya sebanyak Rp. 20.000,- = Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu Rupiah);
3. Menghukum tergugat membayar kerugian karena kelambatan membayar hutangnya tersebut pada penggugat sebesar 20% tiap-tiap bulan terhitung mulai bulan Mei 1968 sampai pada saat hutang itu dibayar lunas;

4. Menghukum pula tergugat membayar biaya dalam perkara ini;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 23 Juli 1968 No. 105/Pdt./1968, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. „Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagaiannya;
2. Menghukum kepada tergugat untuk membayar pokok hutang sebanyak Rp. 25.000,- ditambah dengan bunga/rente sebanyak 10% setiap bulannya terhitung mulai bulan Januari 1968 sampai dengan bulan saat pelaksanaan putusan ini kepada penggugat;
3. Menyatakan Hukum bahwa sita Conservatoire yang dilakukan oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan risalah sita tertanggal 17 Mei 1968 No. 105/Pdt./1968 atas barang-barang hak milik tergugat, syah „berharga” (van waarde verklaard);
4. Menyatakan Hukum sita conservatoire yang dilakukan oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan risalah sita conservatoire tertanggal 8 Juni 1968, No. 105/Pdt./1968 atas sebidang tanah seluas 4 are terletak di Pesedahan Abian Kediri sebagai tersebut dalam risalah sita tersebut, tidak berharga;
5. Menghukum kepada tergugat untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini, kecuali biaya sita-conservatoire pada sub 4, menjadi beban penggugat sendiri, yang hingga kini dianggar sebanyak Rp. 1.061,- (seribu enam puluh satu Rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat yang selebihnya”;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dikuatkan dengan sekedar perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusannya tanggal 18 Oktober 1971 No. 183/P.T.D./1971/Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

„Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari tergugat-pembanding: I Njoman Sudirdja;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar tanggal 23 Juli 1968 No. 105/Pdt./ 1968 antara kedua belah pihak yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding dengan sekedar memperbaiki

dalam arti menambah amar putusannya pada sub 4 sehingga menjadi berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:

4. Menyatakan atas hukum sita Conservatoir yang dilakukan oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan risalah sita conservatoire tertanggal 8 Juni 1968 No. 105/Pdt./1968 atas sebidang tanah seluas 4 Are terletak di Pesedahan Abian Kediri adalah tidak syah, karenanya memerintahkan pencabutan terhadap sita tersebut;

Menghukum tergugat-pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam peradilan tingkat banding yang hingga sampai putusan ini dianggar sebesar Rp. 245,- (dua ratus empat puluh lima Rupiah);

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar";

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 21 Desember 1971 kemudian terhadapnya oleh tergugat-pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Januari 1972 sebagaimana ternyata dari surat pernyataan minta putusan tingkat kasasi yang dibuat oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Pebruari 1972;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat-terbanding yang pada tanggal 12 Pebruari 1972 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari tergugat-pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Pebruari 1972;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa bunga 10% sebulan terlalu tinggi dan penggugat untuk kasasi/tergugat-asal tidak dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena menurut jurisprudensi Mahkamah Agung penuntutan bunga yang telah diperjanjikan itu malahan semestinya harus dikabulkan oleh *judec facti*, tetapi karena tergugat dalam kasasi/penggugat-asal sudah menerima putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, maka Mahkamah Agung tidak akan merobah putusan-putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *judec facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi I Njoman Sudirdja tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: I Njoman Sudirdja tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 1.680,- (seribu enam ratus delapan puluh Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 1972 oleh Prof. R. Subekti S.H., Ketua, D.H. Lumbanradja S.H. dan Sri Widodoji Wiratmo Soekito S.H., Hakim-hakim-Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 1972 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh D.H. Lumbanradja S.H., dan Sri Widodoji Wiratmo Soekito S.H., Hakim-hakim-Anggauta, dan Sultan Panitera-Pengganti l.b., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 183/PTD/1971/Pdt.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA DI DENPASAR
mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, dilakukan oleh Hakim Tunggal atas penunjukkan Ketua, dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

I Njoman Sudirdja, lelaki, umur k.l. 34 tahun, bertempat tinggal di Banjar Anyar, Perbekelan Padangsambian, Kecamatan Denpasar, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, pekerjaan pegawai pada R.S.U.P. Sanglah di Denpasar;
Tergugat-pembanding;

m e l a w a n :

Ida Aju Surjani, wanita umur 27 tahun, bertempat tinggal di Banjar Bindu, Desa dan Kecamatan Kesiman, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, pekerjaan Perawat pada R.S.U.P. Sanglah di Denpasar;
Penggugat-pembanding;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang duduk perkaranya :

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal ini yang termuat didalam turunan Putusan **Pengadilan Negeri Denpasar** di Denpasar tanggal 23 Juli 1968 No. 105/Pdt./1968 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- „1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagiannya;
- „2. Menghukum kepada tergugat untuk membayar pokok hutang sebanyak Rp. 25.000,- ditambah dengan bunga/rente sebanyak 10% setiap bulannya terhitung mulai bulan Januari 1968 sampai dengan bulan saat pelaksanaan putusan ini kepada penggugat;
- „3. Menyatakan Hukum bahwa sita conservatoire yang dilakukan oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan risalah sita tertanggal 17 Mei 1968 No. 105/Pdt./1968 atas barang-barang hak milik tergugat syah „berharga” (van waarde verklaard);
- „4. Menyatakan Hukum sita conservatoire yang dilakukan oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan risalah sita conservatoire tertanggal 8 Juni 1968 No. 105/Pdt./1968 atas sebidang tanah seluas 4 are terletak di Pesedahan Abian Kediri sebagai tersebut dalam risalah sita tersebut, tidak berharga;
- „5. Menghukum kepada tergugat untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini, kecuali biaya sita-conservatoire pada sub 4 menjadi beban penggugat sendiri, yang hingga kini dianggar sebanyak Rp. 1.061,- (Seribu enam-puluh satu Rupiah);
- „6. Menolak gugatan penggugat yang selebihnya”.

Membaca surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera-Pengganti pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar, bahwa pada tanggal 3 Agustus 1968, tergugat sendiri mengajukan permohonan supaya perkaranya melawan penggugat yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar dengan Putusannya tanggal 23 Juli 1968 No. 105/Pdt./1968 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat

banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Agustus 1968;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat-Pembanding tidak diajukan memorie-banding;

Tentang hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari tergugat-pembanding telah diajukan dalam tenggang serta cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama perkara kedua belah pihak yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dengan Putusannya tanggal 23 Juli 1968 No. 105/Pdt./1968 atas dasar-dasar yang diuraikan di dalamnya adalah sudah tepat dan dengan benar-nya pula menjatuhkan putusannya tersebut, karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan, dengan sekedar memperbaiki amar putusannya pada sub 4 yaitu dengan ditambah perintah untuk mencabut sita conservatoire tersebut, sehingga menjadi berbunyi dan harus dibaca sebagaimana akan nampak dalam amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-Pembanding in casu dipandang ada dipihak yang kalah maka biaya perkara yang jatuh dalam peradilan tingkat banding ini haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima, permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Tergugat-Pembanding *I Njoman Sudirdja*;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar tanggal 23 Juli 1968 No. 105/pdt./1968 antara kedua belah pihak yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding dengan sekedar memperbaiki dalam arti menambah amar putusannya pada sub 4 sehingga menjadi berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:

4. Menyatakan atas hukum sita conservatoire yang dilakukan oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan risalah sita conservatoire tertanggal 8 Juni 1968 No. 105/Pdt./1968 atas sebidang tanah seluas 4 are terletak di Pesedahan Abian Kediri adalah tidak syah, karenanya memerintahkan pencabutan terhadap sita tersebut;

Menghukum Tergugat-Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam peradilan tingkat banding yang hingga sampai putusan ini dianggar sebesar Rp. 245,- (Dua ratus empat-puluh lima Rupiah);

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar.

Demikianlah diputus pada hari ini **Senin, tanggal 18 Oktober 1971** oleh

kami: **R. Soebijantono S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Nusra di Denpasar, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dimuka umum oleh kami dengan dihadliri oleh **Tjokorda Agung**, Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, diluar hadlirnya para pihak yang berperkara.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 105/Pdt./1968.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DENPASAR yang bersidang dalam gedungnya di Denpasar mengadili perkara Perdata pada tingkatan pertama telah mengambil putusan sebagai berikut:

- I. *Ida Aju Surjani*, wanita umur k.l. 27 tahun, bertempat tinggal di Banjar Bindu, Desa dan Kecamatan Kesiman, Kabupaten Badung, pekerjaan Perawat pada R.S.U.P. Sanglah di Denpasar.
Penggugat.

I a w a n :

- II. *I Njoman Sudirdja*, lelaki umur k.l. 34 tahun, bertempat tinggal di Banjar Anyar, Perbekelan Padangsambian, Kecamatan Denpasar, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, pekerjaan pegawai pada R.S.U.P. Sanglah di Denpasar.

Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah melihat surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Tentang kejadian-kejadian

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 1968 mengemukakan dan menuntut hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 1967, tergugat I Njoman Sudirdja telah meminjam uang pada penggugat sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) dengan perjanjian tergugat bersedia membayar bunga atas uang tersebut tiap-tiap bulan seperti yang penggugat dan tergugat telah setuju yaitu sebanyak 20% = Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah). Pinjaman mana telah memakai kwitansi tertanggal, Denpasar, 15 Agustus 1967 (dimuka sidang penggugat akan ajukan).

Bahwa, bunga uang tersebut oleh tergugat telah dibayar 4 kali yaitu bunga-bunga pada bulan September, Oktober, Nopember, dan Desember 1967, sebanyak $4 \times \text{Rp. 5.000,-} = \text{Rp. 20.000,-}$ (dua puluh ribu Rupiah).

Bahwa, selanjutnya bunga atas uang tersebut, yaitu dari bulan Januari 1968 sampai dengan April 1968, tidak pernah dibayar lagi oleh tergugat, tanpa suatu alasan apapun, sehingga hutang tergugat semuanya menjadi $= \text{Rp. 25.000,-} + 4 \times \text{Rp. 5.000,-} = \text{Rp. 45.000,-}$ (empat puluh lima ribu Rupiah); hutang mana penggugat sudah sering-sering memintanya kepada tergugat, tetapi tergugat selalu tidak mau membayarnya dan bahkan menyuruh penggugat agar mengadakan persoalannya ke Pengadilan Negeri.

Bahwa, oleh karena usaha penggugat untuk menagih hutang tersebut secara damai tidak berhasil, terpaksa penggugat ajukan hal ini ke hadapan Pengadilan Negeri Denpasar, agar memerintahkan kepada siapa mestinya untuk memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap ke dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari, tanggal dan jam yang akan ditentukan kemudian dengan membawa surat-surat dan saksi-saksi yang dikehendaki untuk membela dalilnya masing-masing, setelah memeriksa, agar menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menghukum tergugat membayar hutangnya kepada penggugat sebanyak Rp. 25.000,- dan bunganya sebanyak Rp. 20.000,- = Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu Rupiah);
3. Menghukum tergugat membayar kerugian karena kelambatan membayar hutangnya tersebut pada penggugat sebesar 20% tiap-tiap bulan terhitung mulai bulan Mei 1968 sampai pada saat hutang itu dibayar lunas;
4. Menghukum pula tergugat membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan kedua belah pihak datang menghadap disamping itu datang pula menghadap kuasa lisan dari Penggugat bernama Ida Bagus Majun (suami penggugat) dan untuk tergugat datang menghadap sendiri kemuka sidang;

Menimbang, bahwa setelah diusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dan atas pertanyaan yang diajukan kepada penggugat menyatakan tetap seperti semula gugatannya yang selanjutnya terjadilah hal-hal seperti jelas dicatat dalam Berita-Acara:

Tentang - Hukum

I. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah jelas seperti tersebut diatas;

II. Menimbang, bahwa pada mulanya tergugat mengakui pada tanggal 15-8-1967 ada meminjam uang dengan berhutang kepada penggugat sebanyak Rp. 25.000,- dengan memakai bunga tiap bulan sebanyak 20%, hutang pokok mana sampai sekarang belum dibayar kembali dan bunganya diakui pula terhitung mulai bulan Januari 1968 sampai dengan bulan

berikutnya dan seterusnya tidak pernah dibayar oleh tergugat kepada penggugat.

III. Menimbang, bahwa tadinya tergugat telah membenarkan bunga dari pinjaman tergugat tersebut untuk bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 1967 (selama 4 bulan) telah dibayar oleh tergugat kepada penggugat sejumlah Rp. 20.000,- dengan perincian sebagai berikut:

1. pada tanggal 13- 9-1967 sebanyak Rp. 10.000,-
2. pada tanggal 16-10-1967 sebanyak Rp. 1.500,-
3. pada tanggal 6-11-1967 sebanyak Rp. 1.000,-
4. pada tanggal 1-12-1967 sebanyak Rp. 3.000,-
5. pada tanggal 3- 1-1968 sebanyak Rp. 2.000,-
6. pada tanggal 4- 2-1968 sebanyak Rp. 2.000,-

akan tetapi selanjutnya tergugat membalik persoalan tersebut dengan dalih bahwa persoalan yang Rp. 20.000,- itu adalah pembayaran cicilan pokok hutang dengan demikian tergugat kini masih nunggak berhutang kepada penggugat hanya lagi Rp. 5.000,-;

IV. Menimbang, bahwa atas dalih bantahan tergugat sebagai tersebut diatas merupakan suatu perbuatan atau hal baru, sedang tergugat sama sekali tidak dapat mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat pendiriannya itu terutama untuk memperlemah atas pengakuan yang telah diberikannya itu (sub II), oleh karena itu atas bantahan tergugat tersebut menurut hukum patut tidak diperhatikan; dan sebaliknya apa yang telah diakuinya itu dan dihubungkan dengan selebar kwitansi tertanggal 15-8-1967 seharga Rp. 25.000,- yang dimajukan sebagai bukti dalam perkara ini oleh penggugat, yang dibenarkan oleh tergugat, oleh Pengadilan Negeri secara hukum berpendapat sudahlah terbukti akan kebenaran atas dalil-dalil gugatan penggugat; oleh karena itu gugatan penggugat sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum patut dikabulkan dengan dihukum kepada tergugat untuk membayar kembali pokok hutangnya tersebut kepada penggugat;

V. Menimbang, bahwa atas pokok hutang tergugat tersebut tergugat membenarkan ada perjanjian dengan bunga 20% tiap bulannya dan dibenarkan pula sejak bulan Januari 1968 bunganya tidak dibayar, oleh karena itu gugatan penggugat setelah dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Negeri pada sub IV patut dihukum pula kepada tergugat untuk membayar bunga atas pinjaman tersebut untuk tiap bulannya terhitung mulai bulan Januari 1968 akan tetapi bukan sebanyak 20% X Rp. 25.000,-, melainkan sebanyak 10% X Rp. 25.000,- agar sesuai dengan rasa keadilan.

VI. Menimbang, bahwa dalam perkara ini atas permohonan dari penggugat telah dilakukan sita conservatoir terhadap harta benda hak milik tergugat untuk jaminan atas tuntutan penggugat dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam Risalah sita tertanggal 17 Mei 1968, No. 105/Pdt./1968, oleh karena gugatan penggugat telah terbukti akan kebenarannya dan dengan dihukumnya tergugat untuk membayar hutangnya sebagai tersebut diatas kepada penggugat maka itu patut sita yang telah dilakukan itu dinyatakan syah berharga, akan tetapi mengenai sita conservatoire terhadap sebidang tanah terletak di pelemahan Desa Ada Banjar Anyar Kediri,

Tabanan, dengan Risalah-Sita tertanggal 8 Juni 1968, No. 105/Pdt./1968, oleh karena verzet atas sita tersebut yang dimajukan oleh I Dewa Gde Dhalem dan oleh Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dinyatakan dikabulkan (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 23 Juli 1968, No. 160/Pdt./1968), maka itu atas penyitaan tersebut patut dinyatakan tidak berharga;

VII. Menimbang setelah Pengadilan Negeri memperhatikan kembali semua akan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka patut gugatan penggugat dikembalikan sebagai amar putusan dibawah ini;

VIII. Menimbang, bahwa berhubung dalam perkara ini tergugat menjadi pihak yang kalah, maka itu patut pula kepada tergugat dihukum untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

IX. Mengingat akan hukum Adat serta pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagainya;
2. Menghukum kepada tergugat untuk membayar pokok hutang sebanyak Rp. 25.000,- ditambah dengan bunga/rente sebanyak 10% setiap bulannya terhitung mulai bulan Januari 1968 sampai dengan bulan saat pelaksanaan putusan ini kepada penggugat;
3. Menyatakan Hukum bahwa sita Conservatoire yang dilakukan oleh Panitia Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan risalah sita tertanggal 17 Mei 1968, No. 105/Pdt./1968 atas barang-barang hak milik tergugat, syah „berharga” (van waarde verklaard);
4. Menyatakan Hukum sita Conservatoire yang dilakukan oleh Panitia Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan risalah sita conservatoire tertanggal 8 Juni 1968, No. 105/Pdt./1968 atas sebidang tanah seluas 4 are terletak di Pesedahan Abian Kediri sebagai tersebut dalam risalah sita tersebut, tidak berharga;
5. Menghukum kepada tergugat untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini, kecuali biaya sita-conservatoire pada sub 4, menjadi beban penggugat sendiri, yang hingga kini dianggar sebanyak Rp. 1.061,- (Seribu enam puluh satu Rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat yang selebihnya.

Demikianlah dibuat putusan ini pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 1968 enam puluh delapan, oleh kami I Gusti Made Adhi, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar dan pada hari itu juga diucapkan dimuka umum dengan dihadliri oleh Ida Bagus Ln. Arnaja, Panitia Pengganti, dan kedua belah pihak.